BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya untuk dilindungi, dan perlu mengendalikan kegiatan penebangan Pohon Jalur hijau jalan/turus jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ditegaskan setiap orang dilarang memotong/menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembarah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
6. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
7. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah.
8. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, atau memangkas dahan/cabang.
9. Pemindahan Pohon adalah perbuatan memindahkan pohon, baik sebagian atau seluruh taman dan kelengkapannya pada lokasi yang ditentukan.
10. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka hijau.
12. Penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, kegiatan menanami atau menanamkan pohon dan/atau tanaman tertentu pada lokasi penanaman berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
13. Pemohon adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan permohonan persetujuan penebangan pohon dan pemindahan taman kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

14. Persetujuan penebangan pohon dan pemindahan taman adalah persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penebangan pohon dan/atau memindahkan taman.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberikan pedoman untuk perlindungan pohon sehingga dapat memenuhi asas manfaat dan lestari.

Pasal 3

Perlindungan Pohon bertujuan:
a. untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon atau kematian pohon;
b. untuk menjaga kelestarian agar dapat memenuhi fungsinya, sehingga tercipta kualitas dan keseimbangan lingkungan yang baik;
c. untuk menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di tepi jalan;
d. untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Pemerintah Daerah dan masyarakat atas pohon dan taman, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan pohon dan taman.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
(2) Dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, Dinas Lingkungan Hidup melakukan perencanaan, pelaksanaan penanaman, dan pemeliharaan.
(3) Setiap orang atau badan wajib melindungi dan memelihara pohon.

Pasal 5

(1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. pelaksanaan penanaman pohon;
b. pemeliharaan pohon;
c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
d. melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum atau adanya tindakan yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

(3) Peran serta dalam penanaman pohon dan pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun oleh masyarakat dengan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 6

(1) Setiap Badan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon melalui penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, erkait jenis, jumlah, diameter, waktu dan lokasi rencana pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan.

BAB IV
PENEBANGAN, PEMINDAHAN, PENANAMAN DAN PENGGANTIAN POHON

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan penebangan, pemindahan dan/atau penanaman pohon, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. foto copy identitas pemohon atau yang bertanggungjawab;
b. gambar denah lokasi dilengkapi dengan letak pohon, jenis, jumlah, dan diameter pohon yang akan ditebang, atau taman yang akan dipindah;
c. foto berwarna kondisi awal (existing), menampilkan paling sedikit dua sisi yang berbeda;
d. surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau membangun taman sebagai pengganti taman yang dipindah; dan
e. alasan permohonan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

(3) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tinjau lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara dengan pemohon.
(4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan berita acara pemeriksaan dan tinjau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, disertakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon terkait penggantian pohon dan/atau membangun taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 8

Alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
c. di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Pasal 9

Setiap orang/Badan yang akan melakukan penebangan pohon/pemeliharaan/rabas rabas pohon, wajib memiliki perlengkapan yang baik dan aman, dengan mengutamakan keselamatan petugas, masyarakat serta menjaga estetika dan kelestarian lingkungan.

Pasal 10

(1) Pemohon Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup dan tumbuh dengan baik.
(2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
(3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pemohon Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan.
(4) Biaya pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pemohon Penebangan Pohon.
(5) Setelah melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*) dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
(2) Pelaksanaan pemindahan pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon (*transplating*) dan pohon yang dilakukan pemindahan (*transplanting*) mati.

Pasal 12

(1) Setiap orang atau Badan dapat menanam pohon.
(2) Jenis pohon yang ditanam adalah tanaman yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis.
(3) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Setiap orang yang memiliki pekarangan yang layak dapat melakukan penanaman pohon/tanaman hias.

BAB V
KEWAJIBAN PEMOHON
Pasal 13

Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:
a. melaksanakan penanaman pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
b. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
c. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
d. pemohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
e. pemenuhan kewajiban penggantian pohon dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 14

(1) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
   a. pohon dengan diameter kurang lebih sampai dengan 10cm (sepuluh centimeter) yang diukur 1m (satu meter) dari permukaan tanah, penggantian sebanyak 100 (seratus) batang bibit tanaman;

b. pohon dengan diameter kurang lebih antara 10cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 20cm (dua puluh centimeter) yang diukur 1 (satu) meter dari permukaan tanah sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang bibit tanaman; atau
c. pohon dengan diameter lebih dari 20 (dua puluh) centimeter yang diukur 1m (satu meter) dari permukaan tanah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit tanaman.

(2) Bibit tanaman sebagai penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketapang kencana dengan tinggi 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter;
b. angsana dengan tinggi 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter; dan
c. glodokan payung dengan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;

Pasal 15

(1) Kewajiban penggantian taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyangkut lokasi, desain taman, dan spesifikasi tanaman.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan penggantian taman (*transplating*) dan taman yang dilakukan pemindahan (*transplanting*) mati.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16

(1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan permohonan Penebangan Pohon.
(2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan setelah memberitahukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
(3) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, akibat kebencanaan maka penebangan pohon dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak diperlukan permohonan Penebangan Pohon.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Bupati.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Dinas Lingkungan Hidup; dan
    b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
(3) Kewenangan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi pengendalian dalam tahap perencanaan, penanaman, dan perawatan.
(4) Kewenangan pengawasan dan penertiban atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
(5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa mengganti pohon sesuai ketentuan ditambah 50 % (lima puluh persen).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pohon yang tumbuh dan tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya, sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan harus disesuaikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 78